



**P U T U S A N**  
**Nomor 110/PDT/2018/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT.Astra sedaya Finance** beralamat di Jalan Ahmad Yani No.152 Kota Pekanbaru Kode Pos 28121 Telepon 0761-32177;  
disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **TURUT TERGUGAT**;

**Lawan:**

- 1. KARWANTO**, Tempat/tgl lahir Pekanbaru / 9 April 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pemudi No 274/28 RT.003 RW. 005 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, disebut sebagai **TERBANDING**, semula **PENGUGAT**;
- 2. ENDRA**, dahulunya beralamat di Jalan Kayu Manis No.27 H (alamat KTP) sekarang bertempat tinggal di Jalan Karya No. 3D (masuk dari jalan Pemudi-Kelurahan Tampan) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, sebut sebagai **TURUT TERBANDING**, semula **TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/Pen.Pdt/2018 PT PBR tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam surat gugatannya Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2017 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pbr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli satu unit mobil Merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka:MHKM1BA3JCK036544 No.Mesin: DK49347 No.Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, Kondisi Bekas Pakai, BPKB dan STNK a/n PT.Surya Darma Pekasa yang didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia dengan Nomor Perjanjian 01.500.506.00.155592.5;
2. Bahwa mobil tersebut digunakan Penggugat sebagai obyek sewa menyewa kendaraan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali melaksanakan transaksi sewa menyewa mobil dan pada tanggal 1 Juni 2017 Tergugat kembali menyewa satu unit mobil tersebut di atas yang akan dikembalikan pada tanggal 3 Juni 2017;
4. Bahwa sampai pada gugatan ini diajukan Tergugat belum mengembalikan mobil yang disewa milik dari Penggugat;
5. Bahwa alasan Tergugat belum mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut telah diambil paksa oleh Turut Tergugat;
6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan Turut Tergugat belum pernah memberitahukan telah mengambil mobil tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi yang telah sangat merugikan Penggugat ;
8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat tepat pada waktunya tanggal 03 Juni 2017 adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wan prestasi); atas tindakan wan prestasi ini wajar kiranya Penggugat meminta pengembalian mobil dan disertai dengan uang sewa, denda keterlambatan dan hak-hak lain yang harus diterima oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun uang sewa yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp250.000,- dikali 66 hari menjadi Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa dengan tidak dikembalikannya mobil milik Penggugat oleh Tergugat tepat pada waktunya tanggal 03 Juni 2017, menyebabkan keuntungan usaha sewa menyewa mobil Penggugat tidak dapat Penggugat putarkan untuk usaha Penggugat, sehingga wajar dan beralasan hukum kiranya Penggugat meminta denda keterlambatan yang seharusnya Penggugat terima yaitu sebesar **5% dari** uang sewa yang harus dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp.16.500.000,- dari bulan Agustus sampai mobil tersebut Penggugat terima dalam keadaan baik seperti sedia kala;
11. Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat apabila putusan dalam perkara ini tidak dijalankan oleh Tergugat maka wajar dan beralasan hukum kiranya dimohon untuk dikenakan uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya dalam keterlambatan menjalankan keputusan dalam perkara ini sampai putusan ini dijalankan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sebutkan dan jelaskan diatas, dibagian akhir gugatan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Lisan sewa menyewa satu unit mobil Merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka:MHKM1BA3JCK036544 No.Mesin: DK49347 No.Polisi JO Warna Hitam Metalik, Kondisi Bekas Pakai, BPKB dan STNK a/n PT.Surya Dharma Pekasa antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah Ingkar janji (Wan prestasi);
4. Menyatakan Sah dan benar secara hukum Tergugat harus mengembalikan uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp.16.500.000,- (enambelasjuta limaratusriburupiah);
5. Menghukum Tergugat menyerahkan denda keterlambatan yang seharusnya Penggugat terima yaitu sebesar **5% dari** uang sewa yang harus dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp.16.500.000,- dari bulan Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mobil tersebut Penggugat terima dalam keadaan baik seperti sedia kala;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya menyerahkan satu unit mobil Merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka:MHKM1BA3JCK036544 No.Mesin: DK49347 No.Polisi JO Warna Hitam Metalik, Kondisi Bekas Pakai, BPKB dan STNK a/n PT.Surya Darma Pekasa;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini dijalankan sebagaimana mestinya;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam perkara ini;

Namun akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Tergugat telah mengajukan Jawaban di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

-----Bahwa dalam hal PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara ini telah mengadakan kesepakatan sewa menyewa yang mana objeknya adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type T : 1300 G M/T New 1 TON MB/2012 dengan No. Polisi BM 1589 JO warna Hitam Metalik, yang mana secara tegas tertuang dalam naskah gugatan PENGGUGAT bahwa objek sewa menyewa tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga merupakan objek perjanjian jual beli antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang sistem pembayarannya secara kredit dan menyerahkan Hak Milik secara Fiducia;

-----Bahwa gugatan PENGGUGAT tidaklah tepat karena sesuai pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal, dan dalam pasal 1337 KUHPerdara yang mana "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang – undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum." Sedangkan perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang mana objek perkara masih terpaut sebagai objek perjanjian antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, dan perjanjian antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT harus tunduk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sementara tertuang pada pasal 23 ayat (2) "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia";

-----Bahwa telah jelas kesepakatan sewa menyewa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak sah karena objek perkara merupakan objek jaminan Fidusia yang mana bertentangan syarat sah nya perjanjian yaitu "untuk sebab yang halal" karena telah bertentangan dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku, dan sudah semestinya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

-----Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan PENGUGAT, kecuali dalil – dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh;

-----Bahwa memang telah terjadi kesepakatan sewa menyewa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT seperti yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, akan tetapi sebelumnya TERGUGAT tidak mengetahui bahwa objek perkara (Mobil) merupakan objek jaminan fidusia dalam Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT;

-----Bahwa benar kesepakatan sewa menyewa objek perkara (Mobil) dari tanggal 1 Juni 2017 hingga tanggal 3 Juni 2017 yang mana tujuan TERGUGAT menyewa objek perkara (Mobil) untuk di bawa kerumah sanak family yang berada di JAMBI;

Bahwa tepatnya tanggal 2 Juni 2017 Depcolector dari TURUT TERGUGAT menarik atau mengeksekusi objek perkara (Mobil) dari kekuasaan TERGUGAT dengan alasan bahwa PENGUGAT telah lalai dalam memenuhi prestasi perjanjian antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT;

-----Bahwa Setelah TERGUGAT hubungi via Telefon kepada PENGUGAT dan PENGUGAT yang menyatakan akan mengurus semuanya pada kantor TURUT TERGUGAT yaitu dalam hal mengenai objek perkara tersebut yang ditarik atau dieksekusi oleh TURUT TERGUGAT;

-----Bahwa dengan demikian jelaslah TERGUGAT tidak ingkar atau wanprestasi terhadap kesepakatan sewa menyewa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT karena atas kelalaian PENGUGAT lah terhadap TURUT TERGUGAT semua ini terjadi dan dengan begitu gugatan PENGUGAT tidaklah beralasan sudah semestinya ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

----- dengan ini sebelumnya TERGUGAT menjadi PENGUGAT D.R-----

Lawan

----- Sebelumnya PENGUGAT menjadi TERGUGAT D.R I-----

----- Bahwa dali – dalil pada bagian Konpensi di atas secara mutatis – mutandis adalah juga dalil – dalil PENGUGAT REKONPENSI pada bagian Rekonsensi ini;

----- Bahwa memang telah terjadi kesepakatan sewa menyewa antara TERGUGAT D.R dengan PENGUGAT D.R seperti yang telah PENGUGAT D.R jelaskan diatas, akan tetapi sebelumnya PENGUGAT D.R tidak mengetahui bahwa objek perkara (Mobil) merupakan objek jaminan fidusia dalam Perjanjian Kredit antara TERGUGAT D.R dengan PT. Astra Sedaya Finance;

----- Bahwa benar kesepakatan sewa menyewa objek perkara (Mobil) dari tanggal 1 Juni 2017 hingga tanggal 3 Juni 2017 yang mana tujuan PENGUGAT D.R menyewa objek perkara (Mobil) untuk di bawa kerumah sanak family yang berada di JAMBI;

----- Bahwa tepatnya tanggal 2 Juni 2017 Depcolector dari PT. Astra Sedaya Finance menarek atau mengeksekusi objek perkara (Mobil) dari kekuasaan PT. Astra Sedaya Finance dengan alasan bahwa TERGUGAT D.R telah lalai dalam memenuhi prestasi perjanjian antara TERGUGAT D.R dengan PT. Astra Sedaya Finance;

----- Bahwa Setelah PENGUGAT D.R hubungi via Telefon kepada TERGUGAT D.R dan TERGUGAT D.R yang menyatakan akan mengurus semuanya pada kantor PT. Astra Sedaya Finance dalam hal mengenai objek perkara tersebut yang ditarik atau dieksekusi oleh PT. Astra Sedaya Finance;

----- Bahwa dengan demikian jelaslah PENGUGAT D.R tidak ingkar atau wanprestasi terhadap kesepakatan sewa menyewa antara TERGUGAT D.R dengan PENGUGAT D.R karena atas kelalaian TERGUGAT D.R lah terhadap PT. Astra Sedaya Finance semua ini terjadi dan dengan begitu seharusnya TERGUGAT D.R mengganti kerugian imateril sebesar RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada PENGUGAT D.R karena dengan tidak diberitahunya bahwa objek perkara (Mobil) masih kredit dan telah menunggak serta dengan ditareknya atau dieksekusinya mobil tersebut PENGUGAT susah untuk mencari mobil pengganti untuk kembali ke Pekanbaru, dan sesuai pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain,

Halaman 6 Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

----- Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata tersebut dan dikaitkan dengan UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sementara tertuang pada pasal 23 ayat (2) “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia.” Sudah semestinya TERGUGAT D.R membayar ganti rugi kepada TERGUGAT D.R;

Berdasarkan alasan – alasan jawaban diatas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

## Dalam EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT ;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

## Dalam POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh dan segala yang timbul akibat perkara ini;

## Dalam REKOPENSI

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT dalam RekopenSI untuk seluruhnya;
- Menghukum TERGUGAT D.R membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada PENGUGAT D. R ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr. 28 Februari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya menyerahkan satu unit mobil Merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka:MHKM1BA3JCK036544 No.Mesin: DK49347 No.Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, Kondisi Bekas Pakai, BPKB dan STNK a/n PT.Surya Dharma Pekasa, kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini dijalankan sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1,731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 188 / Pdt.G / 2017/PN.Pbr bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding Agusri Putra Permata Nasution telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr. tanggal 28 Februari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemrbanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018 secara sah dan seksama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa memori banding dari Pembanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 April 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 April 2018 dengan Nomor 188 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama ;

Membaca, bahwa Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 188/Pdt/G/2017/PN Pbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 9 April 2018 telah diberitahukan dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Turut Tergugat / Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, pada perkara ini telah mempertimbangkan, segala keadaan, yang sebenarnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 188/ Pdt.G/ 2017 / PN.Pbr, tanggal 28 Februari 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Turut Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada pihak Turut Tergugat/Pembanding.

Mengingat, ketentuan Undang-Undang dan pasal-pasal dalam Rbg yang berkaitan dalam perkara ini.

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 188/ Pdt.G/ 2017 / PN.Pbr, tanggal 28 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** , tanggal **25 September 2018** oleh kami **H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis dengan **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **Made Sutrisna, S.H.,M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Juli 2018, Nomor 110/PDT/2018/PT PBR ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 1 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Teti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggraini.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**Tony Pribadi, S.H.,M.H.**

**H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H**

**Made Sutrisna, S.H., M.Hum**

## PANITERA PENGGANTI

**Teti Anggraini. S.H**

### Biaya-biaya banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,00
  2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
  3. Administrasi banding. .... Rp. 139.000,00
- J u m l a h..... Rp150.000,00

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA DAN  
DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA TERNYATA  
SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT COCOK DAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU  
Plt. PANITERA

YUSNIDAR, S.H  
NIP. 19621231 198503 2 015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)